

ABSTRAK

Putri Nurul Fadillah (1193060067). **Sanksi Tindak Pidana Orang Mabuk yang Mengganggu Ketertiban dan Mengancam Orang Lain dalam Pasal 318 KUHP menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.**

Orang mabuk yang mengganggu ketertiban umum sebagaimana yang dimaksud Pasal 318 KUHP adalah terkait dengan tindakan merintang jalan yang dimana banyak aktivitas orang berada disana, sedangkan yang dimaksud dengan frasa mengancam yaitu terkait dengan situasi dimana orang mabuk membawa benda yang berpotensi untuk melukai dan menciderai karena ketidaksadarannya akibat pengaruh alkohol. Hukuman yang dijatuhkan adalah denda Kategori II dan Kategori III yakni denda sebesar 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan dalam perspektif Islam terjadi silang perbedaan pendapat, ada yang berpendapat sampai hukuman cambuk seperti Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, ada juga yang sampai kepada ta'zir dari penguasa setempat karena tidak ada pengaturan rigid mengenai hukuman orang mabuk.

Untuk mengetahui unsur-unsur pidana dalam Pasal 318 KUHP tentang orang mabuk yang mengganggu ketertiban dan mengancam orang lain, untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 318 KUHP tentang orang mabuk yang mengganggu ketertiban dan mengancam orang lain dan untuk mengetahui relevansi sanksi hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan sanksi dalam Pasal 318 KUHP tentang orang mabuk yang mengganggu ketertiban dan mengancam orang lain.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Untuk yuridis normatif adalah penelitian hukum yang didasarkan pada peneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sitematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Namun, bahan pustaka atau data sekunder juga dijadikan sebagai bahan dasar untuk diselidiki melalui opsi pencarian dari seperangkat aturan dalam bentuk buku dan literatur tentang masalah yang diteliti, dengan mempertimbangkan sinkronisasi masalah hukum dalam kasus di atas.

Menurut KUHP setiap orang yang merujuk kepada subjek hukum dalam hal ini semua orang dewasa, orang dalam keadaan mabuk yang berarti kesadarannya terganggu akibat minuman keras dan juga mulutnya mengeluarkan bau, terakhir yang mengganggu ketertiban umum dan mengancam orang lain. Unsur pidana dalam Pasal 318 KUHP adalah menghalangi jalan dan akses orang berjalan dalam Pasal 318 KUHP adalah orang yang meminum minuman keras hingga mabuk dan membawa senjata tajam ke tempat yang publik ramai mengunjungi tempat tersebut. Sedangkan menurut Hukum Islam bahwa *khamr* termasuk dalam kategori pidana